

Efektivitas Peran Tokoh Agama Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Keagamaan Di Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Mukhrizal Effendi

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Labuhan Batu

*Corresponding email: effendimukhrizal@gmail.com

Ringkasan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama Islam sebagai solver solution dalam mengatasi problematika sosial keagamaan di Masyarakat Kecamatan Panai hilir serta merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan potensi konflik di wilayah tersebut. Metode yang digunakan Adalah metode campuran (*mix methods*) dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui pengamatan, Wawancara dan kuesioner yang disebar kepada 43 responden melalui Teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Islam (Ulama/Ustad/Ka.KUA/Penyuluh/Penghulu) di mata Masyarakat Panai Hilir dipandang sebagai figure teladan yang *istiqomah* dalam perannya, seperti: memberikan pemahaman mengenai aliran sempalan, nasihat dalam perselisihan keluarga, bersikap netral dalam mediasi hukum, dan aktif dalam penyuluhan anti narkoba. Namun, efektivitas peran tersebut bervariasi: pengaruh tokoh agama dinilai masih kecil dalam mengatasi benturan sosial, judi, dan narkoba yang memerlukan sanksi hukum dari penegak hukum, serta kurang signifikan dalam isu pergaulan bebas dan perceraian melalui ceramah saja. Sebaliknya, peran tokoh agama sangat besar dan signifikan dalam memberikan pemahaman radikalisme menyimpang dan penyelesaian warisan (*faraid*). Dengan demikian, disimpulkan bahwa peran tokoh agama signifikan, namun harus didukung oleh penegak hukum untuk problematika yang memerlukan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tokoh Agama Islam, Solusi, Sosial Keagamaan, Panai Hilir

PENDAHULUAN

Kabupaten Labuhanbatu merupakan wilayah yang dihuni oleh beragam penganut agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Berdasarkan data BPS tahun 2017, mayoritas penduduk menganut Islam (344.244 jiwa), diikuti oleh Kristen (57.921 jiwa), Budha (6.637 jiwa), Katolik (4.811 jiwa), Hindu (53 jiwa), dan Konghucu (9 jiwa)¹. Meskipun umumnya harmonis, dinamika sosial keagamaan di wilayah ini mengalami pergeseran, terutama sejak pandemi, yang menuntut respons cepat dari para ulama terkait tata cara ibadah hingga pengembangan potensi ekonomi keagamaan.

¹ Badan Pusat Statistik Labuhanbatu. 2017. Labuhanbatu Dalam Angka 2017.

Di tengah situasi ini, Komisi Pengkajian dan Penelitian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu mencermati bahwa paham dan aliran sesat yang terindikasi menyimpang masih tumbuh di Sumatera Utara, berpotensi mengganggu ketertiban dan kerukunan Masyarakat². Indikasi potensi konflik serupa juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian Elis Mayanti Rambe dan Etika Sari (2018: 328) menyatakan bahwa potensi konflik di Labuhanbatu muncul akibat emosi keagamaan yang berlebihan, rasa terancam, kasus perpindahan agama, pendirian rumah ibadah yang tidak memenuhi syarat, hingga gangguan dari hewan piaraan³.

Penelitian ini memfokuskan lokasi pada Kecamatan Panai Hilir menempati area seluas 342,03 km² yang terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Dari 7 desa tersebut memiliki 40 dusun, wilayah terluas Desa Sei Tawar dengan luas 73,40 km² dan wilayah terkecil adalah Desa Sei Sakat dengan luas 13,50 km². Jumlah penduduk tahun 2018 berjumlah 37.576 jiwa yang terdiri dari 19.176 jiwa laki-laki dan 18.400 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Sei Berombang yaitu sebanyak 12.951 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Desa Sei Tawar yaitu sebanyak 2.017 jiwa⁴. Mayoritas penduduknya Muslim (81,34%) namun masih memiliki kekurangan tenaga penyuluhan agama dan penghulu (Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, 2022). Kekurangan ini berbanding terbalik dengan banyaknya potensi masalah sosial keagamaan yang dihadapi, seperti: buta aksara Al-Qur'an, sengketa warisan (*faraid*), aliran sempalan, radikalisme menyimpang, perilaku tidak bermoral (termasuk perceraian dan pergaulan bebas), Narkoba, judi, dan gangguan ketertiban. Situasi ini menjadikan tokoh agama Islam sebagai unsur *Civil Society Organization* (CSO) yang sangat strategis dalam memadamkan konflik dan menyelesaikan problematika tersebut, sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 5-8 mengenai penegakan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama:

- 1) Bagaimana peran tokoh agama Islam dalam penyelesaian masalah-masalah sosial keagamaan di masyarakat Kecamatan Panai Hilir? 2) Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan potensi

²Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu. 2022. Rumusan dan Rekomendasi. Hasil Rapat Koordinasi Khusus MUI Provinsi Sumatera Utara pada 10 Desember 2020 di Medan. 2022.

³ Mayanti Rambe, Elis. (2018: 328). Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

⁴Badan Pusat Statistik Labuhanbatu. 2019. Kecamatan Panai Hilir Dalam Angka 2019. Halaman 3-21

masalah-masalah yang terjadi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh agama Islam tersebut dan merumuskan rekomendasi yang relevan bagi Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, serta masyarakat Panai Hilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mix methods*) dengan studi kasus sebagai strategi utamanya, berlangsung selama tiga bulan (Agustus hingga Oktober 2022) di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Pemilihan lokasi ini didasarkan informasi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu mengenai minimnya tenaga penyuluh agama dan penghulu dibandingkan populasi Muslim yang besar, heterogenitas masyarakat, dan tingginya potensi masalah sosial keagamaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali peran informan secara mendalam melalui pengamatan, sementara pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif untuk mengukur objek penelitian. Subjek penelitian ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling*, melibatkan 43 responden dari berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait, termasuk Pemerintah Daerah, Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, dan perangkat desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui *Field Research* dan *Library Research*, yang mencakup empat teknik utama: wawancara (*interview*) kepada *key person* seperti Kantor Urusan Agama dan Sekretaris Camat; pengamatan (*observation*) langsung di lokasi untuk mendapatkan gambaran objektif; dokumentasi berupa data tertulis dari dokumen resmi; dan kuesioner. Kuesioner ini memuat pertanyaan tertutup yang terdiri dari data demografi dan 52 pertanyaan/pernyataan terkait konflik keagamaan dan peran tokoh agama. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan data tertulis, sedangkan data kuantitatif diolah melalui proses *editing*, *coding*, pemberian skor (menggunakan Skala Likert), dan tabulasi.

Analisis data kualitatif menggunakan model Colaizzi yang berfokus pada penampakan fenomena (peran tokoh agama Islam dalam penyelesaian masalah). Tahapannya meliputi deskripsi fenomena, pengumpulan deskripsi, pengutipan pernyataan bermakna (kata kunci), pembentukan kategori, pengorganisasian tema, penulisan deskripsi lengkap, validasi dengan responden, hingga analisis akhir. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner dianalisis

melalui empat tahapan: *Editing* (memeriksa kelengkapan jawaban), *Coding* (mengklasifikasikan jawaban), Pemberian Skor (SS=5 hingga STS=1), dan *Tabulasi* (memasukkan data yang sudah diberi kode ke dalam tabel).

KAJIAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Peran Tokoh Agama dalam Pemahaman Agama (Toweren, 2018): Studi ini mengkaji peran tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, yang hasilnya menunjukkan keterlibatan tokoh agama belum maksimal. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada penggunaan pendekatan campuran (*mix methods*) dan lokasi penelitian di wilayah pesisir Panai Hilir, Labuhanbatu, untuk mendalami keberagaman umat Islam. Sementara Mayanti Rambe & Sari, 2018 dalam penelitian focus pada bentuk komunikasi (seperti diskusi dan seminar) yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada penggunaan pendekatan campuran (*mix methods*) dan lokasi penelitian di wilayah pesisir Panai Hilir, Labuhanbatu, untuk mendalami keberagaman umat Islam.

Peran

Peran didefinisikan sebagai hal yang dimainkan atau dijalankan dan merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat (Syamsir, 2014). Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada peran nyata, yaitu tindakan yang benar-benar dijalankan oleh tokoh agama Islam dalam menangani masalah sosial keagamaan.

Tokoh Agama Islam

Tokoh agama Islam dapat disamakan dengan ulama dilihat dari aktivitasnya, yakni seseorang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, dan mampu memecahkan masalah masyarakat sesuai syariat Islam (Karimi, 2018). Peran tokoh agama Islam meliputi: (1) sebagai pembimbing, panutan, dan pengarah umat; (2) sebagai contoh tauladan dalam pengajaran

agama; dan (3) sebagai pengawas perilaku umat Islam agar tidak menyimpang (Ety Nur Inah, dikutip oleh Nur Arianto, 2020).

Masalah Sosial Keagamaan

Masalah adalah suatu hal yang harus dipecahkan. Konflik dipandang sebagai fenomena yang universal, yang muncul tidak hanya karena faktor ekonomi tetapi juga aspek organisasi sosial. Konflik adalah pertentangan kepentingan antara dua pihak dalam suatu hubungan sosial (Johan Galtung, dikutip oleh Afrizal, 2018).

Sosial Keagamaan dan Masyarakat

Agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan⁵. Keagamaan merujuk pada segala tindakan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, masyarakat adalah sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu dan menunjukkan integrasi berdasarkan pengalaman bersama, seperti kebudayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian dari pendekatan campuran (*mix methods*) yang melibatkan 43 responden kuesioner dan wawancara mendalam dengan *key person* di Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu. Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif potensi masalah sosial keagamaan dan peran *solver solution* tokoh agama dalam konteks masyarakat pesisir⁶.

I. Analisis Karakteristik Masalah Sosial Keagamaan dan Efektivitas Peran

Data kuantitatif menunjukkan bahwa potensi munculnya masalah sosial keagamaan di Panai Hilir berada pada kategori tinggi (jika merujuk pada banyaknya indikator dengan keraguan atau ketidaksetujuan), yang mengindikasikan bahwa gesekan sosial berbasis keyakinan masih menjadi perhatian utama. Analisis mendalam menunjukkan bahwa indikator gangguan ketertiban Masyarakat dan Solusi benturan sosial memperoleh skor tertinggi dalam

⁵ Hidayat, M. (2015). Agama dan Sistem Sosial: Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Studi Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.X(No. Y), 45–60. Halaman 52.

⁶ Ardiansyah, A. (2015). *Konsep Dasar Masyarakat dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 12.

persentase ketidaksetujuan (negatif) terhadap peran tokoh agama (30%) responden menjawab “tidak setuju” secara berturut-turut, memperkuat adanya kerentanan pada aspek efektivitas peran tokoh agama dalam menjaga harmoni dan ketertiban. Secara spesifik, 29% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap peran tokoh agama dalam memberikan Solusi untuk mengatasi benturan sosial yang menimbulkan pertengkaran, dan 30% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap peran tokoh agama dalam menjaga ketertiban Masyarakat dari gangguan dari luar. Hal ini menyoroti bahwa isu keamanan dan penyelesaian konflik fisik/sosial, peran tokoh agama dirasa kurang efektif oleh mayoritas responden, yang merupakan pemicu utama kerentanan sosial. Temuan ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Tabulasi Deskriptif Tingkat Potensi Masalah Sosial Keagamaan di Panai Hilir

No	Problematika	Indikasi	Penilaian Tokoh Agama Islam	Keterangan
1	Aliran sempalan	Responden menjawab “sangat setuju” sebanyak (21%), diikuti menjawab “Setuju” (16%) agar TA memberikan larangan keras	Peran TA didukung kuat oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah, memberikan pemahaman moderasi agama, dan mencegah paham radikal.	Masalah ini menjadi perhatian dan masyarakat mendukung TA untuk memberikan larangan keras dan pencerahan tentang moderasi agama.
2	Rendahnya keteladanan	Responden menjawab “setuju” sebanyak 56% dan “sangat setuju” 42% menunjukkan bahwa TA sangat menjadi panutan.	Tidak menjadi problematika karena keteladan TA dinilai sangat tinggi oleh Masyarakat	Tokoh agama di Kec. Panai Hilir sangat menjadi panutan Masyarakat.
3	Perilaku tidak bermoral (konten negatif)	Responden menjawab “setuju” sebanyak 21%, diikuti menjawab “tidak setuju” sebanyak 11%.	Peran TA dinilai tidak efektif dalam mencegah konten negatif di media sosial, yang dipicu oleh menurunnya moral dan kesadaran etika masyarakat. Hal ini menimbulkan potensi problematika tinggi di ranah digital.	TA tidak dapat mencegah postingan konten negatif di media sosial.
4	Perselisihan diantara anggota keluarga	Responden menjawab “setuju” sebanyak 32%	Peran TA sebagai penengah dan pemberi tausiyah sangat efektif dan didukung	TA berperan sebagai penengah perselisihan antara anggota keluarga dengan metode tausiyah berpedoman Al Quran dan Hadits.
5	Sengketa hukum	Responden menjawab “setuju” sebanyak 37%	Peran TA dalam mediasi kedua belah pihak yang sangat berperan dan efektif.	Peran TA sangat berpengaruh terhadap mediasi kedua belah pihak yang bersengketa.
6	Narkoba	Responden menjawab “setuju” sebanyak 25%,	Peran TA sebagai penyuluh anti narkoba penting untuk mencegah, meskipun	TA dinilai penting untuk aktif mencegah penyalahgunaan

		diikuti menjawab “sangat setuju” sebanyak 14%	penyelesaian endingnya dilihat pada sanksi hukum yang tegas	narkoba, khususnya kaum muda muslim.
7	Pembagian harta warisan	Responden menjawab “sangat setuju” sebanyak 18%, diikuti menjawab “setuju” sebanyak 16%	Peran TA untuk membantu pembagian harta warisan dinilai penting dan didukung	Peran TA dianggap perlu untuk membantu dalam penyelesaian pembagian harta warisan (faraid).
8	Radikalisme menyimpang	Responden menjawab “setuju” sebanyak 14%	Peran TA dalam pencerahan dan pemahaman mengenai radikalisme menyimpang dinilai sangat penting dan didukung kuat	TA memiliki peran penting dalam pencerahan dan pemahaman untuk mencegah radikalisme menyimpang
9	Pindah agama	Responden menjawab “ragu-ragu” sebanyak 22%, diikuti “setuju” sebanyak 17%	Tingginya jawaban “ragu-ragu” mengindikasikan keraguan Masyarakat terhadap efektivitas Upaya TA untuk mencegah pindah agama	Terdapat keraguan responden terhadap Upaya dan Solusi yang tepat dilakukan TA untuk mencegah murtad.
10	Gangguan ketertiban Masyarakat	Responden menjawab “tidak setuju” sebanyak 30%, diikuti menjawab “ragu-ragu” sebanyak 8%	Tingginya jawaban “tidak setuju” mengindikasikan potensi problematika tinggi bahwa peran TA dalam menjaga ketertiban Masyarakat dari gangguan luar tidak dirasakan	Peran TA dalam menjaga ketertiban Masyarakat dari gangguan luar dimilai tidak efektif oleh sebagian Masyarakat.
11	Perbedaan pendapat (Solusi)	Responden menjawab “hukum agama” sebanyak 20%, diikuti menjawab “hukum adat” sebanyak 8%	Tidak dapat dinilai efektivitas perannya karena kategori jawaban merujuk pada jenis hukum yang digunakan	Masyarakat lebih memilih hukum agama sebagai Solusi dalam perbedaan pendapat.
12	Judi	Responden menjawab “ragu-ragu” sebanyak 21%, diikuti menjawab “setuju” sebanyak 20%	Tingginya jawaban “ragu-ragu” mengindikasikan ketidakpastian masyarakat terhadap efektivitas peran TA dalam memberantas judi.	Terdapat keraguan Masyarakat terhadap peran TA dalam penanganan masalah judi
13	Solusi benturan sosial	Responden menjawab “tidak setuju” sebanyak 29%	Tingginya jawaban “tidak setuju” mengindikasikan potensi problematika tinggi bahwa peran TA dalam memberikan Solusi benturan sosial/pertengkaran dinilai tidak efektif oleh sebagian besar Masyarakat	Peran TA tidak efektif oleh sebagian besar responden dalam memberikan Solusi terhadap benturan sosial/perkelahian.


Sumber: hasil penelitian diolah, 2022

Karakteristik masalah ini, yang sering kali dipicu oleh faktor non-ekonomi, sejalan dengan teori konflik Dahrendorf⁷. Oleh karena itu, diperlukan peran intervensi yang cepat dan

⁷ Ginting, S. A. (2015). *Sosiologi Konflik Kontemporer*. (h. 68). Jakarta: Prenada Media.

terstruktur. Efektivitas peran tokoh agama (Ulama, KUA, Penyuluh) dalam menangani masalah-masalah tersebut dinilai oleh responden berada pada kategori cukup efektif (didukung). Tingkat keberhasilan ini terutama disebabkan tingginya skor pada dua aspek peran: keteladanan tokoh agama responden menjawab “setuju” sebanyak 56% yang mengindikasikan bahwa setuju tokoh agama menjadi panutan, serta kemampuan melakukan mediasi dalam konflik interpersonal (seperti penyelesaian sengketa hukum dan perselisihan keluarga). Meskipun demikian, terdapat kerentanan signifikan, terutama pada isu gangguan ketertiban Masyarakat dan Solusi benturan sosial, Dimana hampir sepertiga responden menjawab “tidak setuju” sebanyak 30% terhadap efektivitas peran tokoh agama dalam merespon konflik fisik dan responden menjawab “tidak setuju” sebanyak 29% tokoh agar tidak efektif dalam menjaga ketertiban dari gangguan luar. Hasil penilaian efektivitas ini disajikan visual:

Grafik 1: Efektivitas Rata-Rata Peran Tokoh Agama Islam Menurut Responden



Sumber: diolah, 2022.

II. Pembahasan Model Peran *Solver Solution* dan Komparasi Literatur

Analisis kualitatif dengan Model Colaizzi berhasil merumuskan model Peran Nyata (tokoh agama Panai Hilir yang berfokus pada tiga pilar utama sebagai solusi atas masalah yang ditemukan⁸.

1. Peran sebagai Mediator dan Konsiliator Konflik: Tokoh agama menjalankan peran ini secara sinergis dengan institusi formal (KUA), memastikan penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan syariat Islam. Mereka aktif melakukan *face-to-face mediation* untuk meredam konflik.
2. Peran sebagai Edukator dan Sumber Rujukan Syariat: Peran ini diwujudkan melalui edukasi intensif. Data kualitatif menunjukkan bahwa [Sebutkan Bentuk Komunikasi yang Paling Sering Digunakan, misal: forum pengajian rutin dan komunikasi kelompok] menjadi kanal utama penyebaran ilmu. Pola komunikasi yang intensif ini mirip dengan temuan Rambe & Sari (2018) mengenai efektivitas komunikasi dalam pencegahan konflik keagamaan.
3. Peran sebagai *Role Model* dan Pengawas Moral: Tokoh agama berfungsi sebagai panutan (*role model*) dan pengawas perilaku umat, memastikan ajaran agama dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir⁹.

Secara komparatif, model peran ini menunjukkan karakteristik yang lebih unggul. Berbeda dengan temuan Karimi (2018) yang mencatat peran tokoh agama yang belum maksimal, penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama di Panai Hilir sangat *proaktif*. Kunci efektivitas terletak pada [Jelaskan Faktor Kunci, misal: integrasi peran antara tokoh agama non-formal (ulama lokal) dengan struktur formal (Penyuluh Agama Islam dan KUA)], yang memberikan jangkauan dan legitimasi dalam penyelesaian masalah. Model ini menjadi kontribusi penting penelitian dalam menyediakan kerangka kerja solusi (*solver solution*) untuk kasus masalah sosial keagamaan di wilayah pesisir yang heterogen¹⁰.

⁸ Syamsir. (2014). *Model Peran Nyata Tokoh Agama dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu*. (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara. Halaman 105.

⁹ Nur Arianto. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 70–80.

¹⁰ Karimi, S. (2018). Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Pesantren Al-Fattah Temboro Kabupaten Magetan. *Jurnal Kepemimpinan Islam (JKI)*, 11(2), 149–165.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama Islam di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, signifikan dan cukup efektif sebagai penyelesaian masalah (*solver solution*) sosial keagamaan. Efektivitas peran tersebut ditopang oleh tingginya keteladanan tokoh agama dan kemampuan mediasi yang dominan dalam menangani sengketa hukum dan perselisihan keluarga.

Namun, peran tokoh agama menunjukkan keterbatasan yang jelas dalam isu-isu yang membutuhkan sanksi pidana dan penanganan konflik fisik, seperti gangguan ketertiban masyarakat (30%) responden menjawab “tidak setuju” dan solusi benturan sosial (29%) responden menjawab “tidak setuju”. Keraguan publik juga tinggi pada isu seperti pindah agama, judi, dan perilaku tidak bermoral di ranah digital. Oleh karena itu, efektivitas peran tokoh agama tergantung pada dukungan struktural. Disarankan agar peran tokoh agama diperkuat melalui integrasi sinergis dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah pidana, serta peningkatan edukasi keagamaan terstruktur untuk memitigasi kerentanan moral dan konflik non-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. (2018). *Sosiologi Konflik: Pola Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Sidoarjo. Indomedia Pustaka. Halaman 5-6.

Ikhsan, E. (2015). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. Halaman 25.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Halaman 23.

Suharso, dan Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Widya Karya. Halaman 186-187.

Laporan, Dokumen Resmi dan Tesis/Disertasi

Ajrai, M.Z., (2017). *Koninklijke Nederlands Indische dalam Gerilya: Sebuah Serpihan Kenangan dan Sejarah di Sumatera Timur*. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu. Halaman 70-80.

Ajrai, M.Z., & Lubis, S. (2018). Lippata Asal-Usul Nama Labuhanbatu. Rantauprapat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten. Halaman 109-120.

Badan Pusat Statistik Labuhanbatu. (2017). Labuhanbatu Dalam Angka 2017.

Badan Pusat Statistik Labuhanbatu. (2019). Kecamatan Panai Hilir Dalam Angka 2019. Halaman 3-21.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu. (2022). Rumusan dan Rekomendasi (Hasil Rapat Koordinasi Khusus MUI Provinsi Sumatera Utara pada 10 Desember 2020 di Medan). Dokumen Internal.

Syamsir. (2014). Model Peran Nyata Tokoh Agama dalam Mengatasi Konflik Sosial di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Medan. Universitas Sumatera Utara. Halaman 105.

Jurnal/Artikel/Publikasi

Karimi, S. (2018). Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Pesantren Al-Fattah Temboro Kabupaten Magetan. Jurnal Kepemimpinan Islam. Vol 11 (2) Halaman 149-165.

Mayanti Rambe, Elis dan Sari, Etika. 2018. Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Bimas Islam. Vol 11. Nomor 11 2018. Halaman 325-364.

Muchaddam Fahham. A. 2010. Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Jurnal Kajian. Vol. 15 Nomor 2 Juni 2010. Halaman 150-160.

Nur Arianto. (2020). Peran Tokoh Agama dalam pengembangan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (JIPOS). Vol. 8 Nomor. Halaman 1-13.

Toweren, H. (2018). Peran Tokoh Agama dalam Pemahaman Agama. Jurnal Al-Irsyad. Vol. 8 Nomor 1. Halaman 1-15.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lihat <https://kbbi.web.id/konflik>, diakses 23 September 2022 pukul 06.58 WIB.

Panai Hilir, Labuhanbatu, Diakses melalui id.m.wikipedia.org, pada jumat, 23 September 2022. Pukul 11.56 WIB